



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah;
5. Kemampuan keuangan adalah kemampuan keuangan daerah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun;

Pasal 2

- (1) Kemampuan keuangan dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBK Aceh Singkil 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar Penetapan Kategori Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

7

- (4) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. Di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. Di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kelompok keuangan daerah rendah.


Pasal 5

Kemampuan keuangan daerah berlaku untuk semua kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang memerlukan indikator kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 25 September 2017
5 Muharram 1439 H

ABUPATEN ACEH SINGKIL, 16

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 25 September 2017
5 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 353

